



**PUTUSAN**

**Nomor 1518 K/Pid/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu, telah memutus perkara  
Terdakwa:

Nama : **ANDILALA;**  
Tempat Lahir : Malang;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/31 Agustus 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Griya Shanta B-27 RT 03 RW 12,  
Kelurahan/Desa Mojolangu, Kecamatan  
Lowokwaru, Kota Malang atau Alamat  
Tempat Tinggal Jalan Trunojoyo Nomor 12  
A RW 09, Kelurahan/Desa Junrejo,  
Kecamatan Junrejo, Kota Batu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor  
Pertanahan Kota Batu;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1518 K/Pid/2024*



264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  
*juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Subsida

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  
*juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  
*juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Batu tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDILALA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membantu memakai surat berupa akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Kesatu Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDILALA dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-536.HT.03.01-Th.2007 tentang Pengangkatan Notaris, tanggal 28 Desember 2007;
  - 2) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Notaris Nomor W10.HT.03.10-014/TH.2008, tanggal 19 Februari 2008;
  - 3) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9-XVII-PPAT-

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1518 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 1 September 2008;

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9-XVII-PPAT-2008, tanggal 1 September 2008;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Naskah Pelantikan tanggal 25 November 2008;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Nomor BA/132/PPAT/XI/2008, tanggal 25 November 2008;
- 7) 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi legalisir Buku Reportorium Notaris/PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn.;
- 8) 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 349 atas nama Supatimah;
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Supatimah;
- 10) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn.;
- 11) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn., Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
- 12) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Supatimah;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu tanggal 11 Januari 2016;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1518 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak Supatimah tanggal Nihil senilai Nihil;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 351 atas nama Supatimah;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Supatimah;
- 19) 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn.;
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn., Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016;
- 21) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Supatimah;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016;
- 25) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak Supatimah tanggal Nihil senilai Nihil;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 352 atas nama Supatimah;
- 27) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Supatimah;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1518 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn;
- 29) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn., Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
- 30) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Supatimah;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 33) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 34) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak Supatimah tanggal 1 September 2016 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 35) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 353 atas nama Djoko Purnomo;
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Djoko Purnomo;
- 37) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn;
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn., Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 39) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1518 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Djoko Purnomo;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak Djoko Purnomo tanggal 1 September 2016 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 354 atas nama Djoko Purnomo;
- 45) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Djoko Purnomo;
- 46) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn;
- 47) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn., Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
- 48) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
- 49) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Djoko Purnomo;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
- 51) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1518 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak Djoko Purnomo tanggal 1 September 2016 senilai Rp833.334.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 355 atas nama Supatimah;
- 54) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Supatimah;
- 55) 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn.;
- 56) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn., Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016;
- 57) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
- 58) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Supatimah;
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
- 60) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016;
- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak Supatimah tanggal Nihil senilai Nihil.
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 356 atas nama Supatimah;
- 63) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Supatimah;
- 64) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn.;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1518 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn., Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
- 66) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Supatimah;
- 68) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
- 69) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
- 70) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak Supatimah tanggal 1 September 2016 senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 357 atas nama Djoko Purnomo;
- 72) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Djoko Purnomo;
- 73) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn;
- 74) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn., Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
- 75) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
- 76) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Djoko Purnomo;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1518 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
- 78) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
- 79) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak Djoko Purnomo tanggal 1 September 2016 senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 360 atas nama Djoko Purnomo;
- 81) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Djoko Purnomo;
- 82) 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn.;
- 83) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn., Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016;
- 84) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
- 85) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Djoko Purnomo;
- 86) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
- 87) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016;
- 88) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak Djoko Purnomo tanggal Nihil senilai Nihil;
- 89) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 362 atas nama Djoko Purnomo;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1518 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Djoko Purnomo;
- 91) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn;
- 92) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn., Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
- 93) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
- 94) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 8 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Djoko Purnomo;
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
- 96) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
- 97) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak Djoko Purnomo tanggal Nihil Senilai Nihil;
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 364 atas nama Djoko Purnomo;
- 99) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Djoko Purnomo;
- 100) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn;
- 101) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn., Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
- 102) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1518 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Djoko Purnomo;
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
- 105) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
- 106) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak Djoko Purnomo tanggal 1 September 2016 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 107) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016;
- 108) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016;
- 109) 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi legalisir Buku Register BPHTB bulan September 2016;
- 110) 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir Buku Register Blanko Pendistribusian SSPD-BPHTB tahun 2016;
- 111) 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir Catatan Pembayaran PBB tahun 2016;
- 112) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/KM.1/2015 tentang Pedoman dan Pemberian Kode Surat Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 2 Maret 2015;
- 113) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 389/KMK.03/2015 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak, tanggal 6 Maret 2015;
- 114) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2015, tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1518 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wajib Pajak dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap,  
tanggal 23 Juni 2015;

- 115) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksana Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 31 Desember 2015;
- 116) 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, tanggal 27 April 2009;
- 117) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 atas nama Eka Wulandari kepada rekening nomor 3150777053 atas nama Henfry Eko Ardianto tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 118) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 atas nama Eka Wulandari kepada rekening nomor 3150777053 atas nama Henfry Eko Ardianto tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 119) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 atas nama Eka Wulandari kepada rekening nomor 3150777053 atas nama Henfry Eko Ardianto tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 120) 17 (tujuh belas) lembar *print out* mutasi Rekening Tahapan Bank BCA rekening nomor 00190553361 atas nama Eka Wulandari, S.H., periode bulan April 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1518 K/Pid/2024



- 121) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor 05/KEP-35.79/I/2015 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (*Front Office*) pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2015;
- 122) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor 22/KEP-35.79/I/2017 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (*Front Office*) pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2017;
- 123) 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. Sulton Alamsyah tanggal 21 Agustus 2017;
- 124) 1 (satu) lembar tulisan tangan rincian biaya pengurusan balik nama;
- 125) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp18.622.550,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) tanggal 18 Agustus 2017;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 126) 1 (satu) buah setempel legalisir Notaris Muhammad Henalton, S.H., M.Kn;
  - 127) 1 (satu) buah laptop merek Asus model X450CA warna hitam;
  - 128) 1 (satu) buah cas laptop model ADP-UN65W19VO;
- Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Muhammad Henalton, S.H., M.Kn;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 23 April 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDILALA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang merupakan perbuatan berlanjut "Memberikan bantuan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1518 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memakai surat palsu secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 128, selengkapnya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu tanggal 1 April 2024;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 592/PID/2024/PT SBY tanggal 2 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 23 April 2024 atas nama Terdakwa ANDILALA yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg *juncto* Nomor 592/PID/2024/PT SBY yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1518 K/Pid/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu pada tanggal 9 Juli 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 5 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak salah dan tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, namun *judex facti* salah dalam menerapkan pidana terhadap Terdakwa, dengan alasan:

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1518 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta sidang yang terungkap, Terdakwa bekerja di Kantor Pertanahan Kota Batu sebagai petugas loket. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menerima berkas permohonan dan kelengkapan administrasi, meneliti dan memeriksa berkas permohonan serta kelengkapan administrasinya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis atau lisan;
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas loket tidak melaksanakan tugas dengan baik dan benar dengan meloloskan/memproses berkas yang Terdakwa terima dari Saksi Eka Wulandari dengan menyatakan lengkap pada tahapan/bagian Terdakwa yang selanjutnya berkas tersebut Terdakwa serahkan kepada bagian *entry* berkas permohonan untuk mencetak surat perintah setor, padahal berkas permohonan tersebut tidak dilengkapi Surat Kuasa Saksi Eka Wulandari dari pemohon yang menjadi salah satu syarat kelengkapan berkas;
- Bahwa karena tidak dilengkapi Surat Kuasa Saksi Eka Wulandari dari pemohon seharusnya Terdakwa menyatakan permohonan tersebut tidak lengkap dan berkas tersebut harus dikembalikan kepada pemohon tetapi Terdakwa meneruskan berkas tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Eka Wulandari telah ada pembicaraan sebelumnya agar Terdakwa membantu permohonan yang Saksi Wulandari masukkan ke bagian Terdakwa dengan mengatakan agar proses ditindaklanjuti secara patas (cepat);
- Bahwa seluruh dokumen-dokumen didalam berkas tersebut merupakan dokumen-dokumen palsu yang dibuat oleh Saksi Sulon Alamsyah dengan mengatasnamakan Notaris/PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn;
- Bahwa dalam pengurusan balik nama sertifikat tersebut, telah diatur dan direncanakan dari awal proses oleh Saksi Eka Wulandari, Saksi Hendfry Eko Ardianto, Saksi Sulton Alamsyah dimana masing-masing berperan yaitu Saksi Supatinah memberikan uang kepada Saksi Eka Wulandari sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1518 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM), kemudian Saksi Eka Wulandari meminta bantuan Notaris Saksi Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn. Selanjutnya Saksi Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., meminta bantuan lagi kepada Saksi Sulton Alamsyah untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) dan selanjutnya Saksi Sulton Alamsyah yang memalsukan seluruh dokumen yang menjadi persyaratan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut;

- Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai petugas pada Kantor Pertanahan memegang janji dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk menertibkan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat agar tidak terjadi permasalahan di lapangan antara sesama masyarakat, bukan melancarkan kecurangan-kecurangan yang terjadi;
- Bahwa permasalahan Sertifikat Hak Milik (SHM) sangat sering terjadi di masyarakat, bahkan di lapangan sering terjadi tumpang tindih lahan/objek tanah jika ada petugas Kantor Pertanahan yang tidak taat aturan dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, terhadap Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana "Memberi bantuan dalam memakai surat palsu secara berlanjut", sehingga telah terpenuhi unsur Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak adil dan menimbulkan disparitas pemidanaan dibandingkan dengan penjatuhan pidana dalam perkara lainnya dengan peran Terdakwa yang sama dijatuhi pidana lebih berat;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* perlu diperbaiki sesuai dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 592/PID/2024/PT SBY tanggal 2 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 23 April 2024 tersebut tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BATU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 592/PID/2024/PT SBY tanggal 2 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 23 April 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **10 Oktober 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**  
ttd./

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 196606011992121001**

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1518 K/Pid/2024